

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup terhadap  
Perusahaan yang Membuang Limbah Pabrik B3 Ke Sungai Citarum  
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Law Enforcement Of Environmental Criminal Actions On Companies That Disposal B3  
Factory Was To Citarum River Related To Law Number 32 Of 2009 Concerning  
Protection And Management Of Environment

<sup>1</sup>Radiana Noor Khofid

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>radianank@gmail.com*

**Abstract.** The environment is a space where neither living beings nor living things are in a unity, and interact with each other both physically and non-physically, thus affecting the survival of living things, especially humans. Regulations governing environmental pollution problems carried out by industrial companies that produce B3 factory waste are required by law to prevent negative impacts in the surrounding environment, namely rational law. This study aims to find out and understand the law enforcement of criminal acts against companies that dispose of B3 factory waste into the Citarum River associated with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and also to know criminal liability against companies that dispose of factory waste to Citarum river. This study uses a normative juridical approach, namely research that emphasizes legal science, but besides that it also tries to examine the rules of law that apply in society. Or other legal materials such as books, journals, the internet. This study also uses data analysis methods that are in accordance with descriptive research is to use a qualitative approach, namely by structuring systematically, connecting with each other related to the problems under study with applicable legal provisions and guaranteeing legal certainty, as well as legislation which was examined whether it was in accordance with the existing reality.

**Keywords:** Law Enforcement, Environmental Crime, Corporate Accountability

**Abstrak.** Lingkungan hidup merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak makhluk hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia. Peraturan yang mengatur permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri yang menghasilkan limbah pabrik B3 dibutuhkan hukum yang dapat mencegah terjadinya dampak negatif di lingkungan sekitar yaitu hukum yang rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap perusahaan yang membuang limbah pabrik B3 ke sungai citarum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai Citarum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Atau juga bahan hukum lainnya seperti buku, jurnal, internet. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada.

**Kata kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Lingkungan, Pertanggungjawaban Korporas.

## A. Pendahuluan

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>1</sup> Dalam kamus lingkungan yang disusun oleh Michael Allaby, lingkungan hidup diartikan sebagai *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*. Sedangkan Noughton dan Larry L. Wolf mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.<sup>2</sup> Pengertian limbah B3 disini adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan /atau beracun yang karena sifat dan /atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan /atau mencemarkan lingkungan hidup dan /atau membahayakan. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan.<sup>3</sup> UUPPLH lama menempatkan

penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remedium*, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas *ultimum remedium* dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Ketentuan-ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama.<sup>4</sup> Namun pada kenyataannya Tim Survei Penataan Ekosistem Sungai Citarum telah menemukan 31 pabrik yang membuang berbagai jenis limbah cair ke aliran sungai Citarum. Tim tersebut terdiri dari Kodam III/Siliwangi, Dinas Lingkungan Hidup, pegiat lingkungan, dan relawan. Temuan tersebut didapatkan dari kegiatan survei yang dilakukan sejak 17 Januari hingga 23 Januari 2018. Pabrik-pabrik pembuang limbah tersebut, tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Pihaknya juga melakukan survei secara random dari ribuan pabrik yang ada di sepanjang DAS Citarum.<sup>5</sup> Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini terjadi karena kelalaian atau kecerobohan para pelaku usaha atau

---

<sup>1</sup> Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publising, Bekasi, 2014, Hlm 1.

<sup>2</sup> Henry Haro Munthe, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017, Hlm 2.

<sup>3</sup> Setiyono, *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.2, No. 1, Januari 2001, Hlm.73.

---

<sup>4</sup> So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, Hlm.2.

<sup>5</sup> Seruji, Daftar Pabrik Yang Membuang Limbah Ke sungai Citarum, <https://seruji.co.id/ipitek/lingkungan/inilah-daftar-pabrik-yang-membuang-limbah-ke-sungai-citarum/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019, Pukul 13:30 Wib

perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil yang membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu kegiatan industri sebagai pelaku utama yang melakukan pencemaran air sungai dikarenakan pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur atau bahkan lalainya dalam melakukan proses penyaringan akhir air limbah mengakibatkan air sungai menjadi tercemar dan daerah aliran sungainya pun menjadi rusak. Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap perusahaan yang membuang limbah pabrik B3 ke sungai citarum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai citarum.

## B. Landasan Teori

Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial,ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).<sup>6</sup> Soerjono

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan*

Soekamto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Hukum pidana merupakan salah satu sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana *penal policy* ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.<sup>7</sup>

hidup maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Lingkungan yang telah tercemar dan rusak, akan menimbulkan dan meningkatkan biaya eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kondisi demikian rawan sekali terhadap resiko timbulnya konflik sosial, yang pada akhirnya akan mengancam kelestarian dari industri itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan tersebut perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Adapun faktor-faktor yang secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

---

*Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 21

<sup>7</sup> Dini Dewi Heniarti. (Dkk), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Volume III Nomor 1, Januari – Juni 2005, Hlm.33.

- maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
  4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata. Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir semua kemungkinan pembebanan terhadap pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yakni *identification theory*, *strict liability*, *vicarious*

*liability*, dan *functioneel daderschap*.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat yaitu sekitar 269 km yang mengalir area irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Sungai Citarum mengalir dari hulunya di Gunung Wayang selatan kota Bandung mengalir ke utara dan bermuara di Muara Gembong, kabupaten Bekasi. Citarum mengalir 12 wilayah administrasi kabupaten/kota dan merupakan sumber air untuk kebutuhan sekitar 28 juta masyarakat. Pemanfaatan sungai Citarum sangat bervariasi mulai dari kebutuhan rumah tangga, irigasi, pertanian, peternakan sampai ke sektor industri. Sungai ini juga merupakan sumber air minum bagi masyarakat kota besar seperti Bandung, Purwakarta, Bekasi dan Jakarta. Citarum juga merupakan salah satu denyut nadi perekonomian Indonesia, yaitu sebesar 20% Gross Domestic Product (GDP) dengan hamparan industri yang berada di sepanjang sungai Citarum.<sup>9</sup> Ada sekitar 1.900 industri di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Sebanyak 90 persen di antaranya ternyata Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL-nya tidak memadai. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyebutkan, setidaknya terdapat 1.900 industri sepanjang DAS Citarum,

<sup>8</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015, Hlm 22

<sup>9</sup> Muhammad Hafiz, Pencemaran Limbah di Citarum mengkhawatirkan ini solusinya, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/09/pencemaran-limbah-di-citarum-mengkhawatirkan-ini-solusinya> Diakses pada tanggal 10 Juli 2019, pukul 14.30 WIB

90 persen di antaranya tidak memiliki IPAL yang memadai, menghasilkan limbah cair sekitar 340.000 ton/hari. Saat ini Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Tujuannya untuk melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Sungai Citarum sehingga bisa menjadi sungai terbersih dalam kurun waktu 7 tahun ke depan. Melalui Kepres ini dibentuk Satuan Tugas Citarum di bawah komando Gubernur Jawa Barat dengan dukungan Pangdam III/Siliwangi dan Pangdam Jaya sebagai Wakil Bidang Penataan Ekosistem dan Pengendalian serta Kajati dan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya sebagai Wakil Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum. Safri berharap Perpres tersebut dapat mensinergikan beberapa stakeholder untuk mempercepat mengharumkan Citarum.<sup>10</sup>

satgas Citarum juga melakukan pembukaan coran saluran air limbah jika perusahaan tersebut telah melakukan perbaikan terhadap IPAL dan telah melakukan penyaringan air limbah sesuai prosedur yang ditetapkan sehingga air yang dibuang ke sungai Citarum telah sesuai dengan baku mutu air limbah. Selama tahun 2018 juga ada beberapa perusahaan yang telah melakukan perbaikan terhadap proses pembuangan air limbah mereka sehingga telah dinyatakan layak sesuai dengan baku mutu air limbah. Sebanyak 37 perusahaan yang telah mengikuti aturan terhadap syarat

pembuangan air limbah dan telah memperbaiki IPAL perusahaan tersebut. Menurut penuturan tim satgas Citarum Harum, sebenarnya mereka perusahaan itu memiliki IPAL sendiri namun karena biaya pengelolaan dan perawatan IPAL yang sangat mahal sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak mau menggunakan IPAL dan langsung melakukan pembuangan ke aliran sungai Citarum

pencemaran yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha. Sanksi pidana bagi yang membuang limbah B3 diatur dalam Pasal 106 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima Selama tahun 201 miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Sedangkan tindak pidana lingkungan hidup yang dijatuhkan kepada badan usaha diatur dalam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa :

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

“(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan

<sup>10</sup> Yulida, Ini alasan Citarum Sempat Masuk Daftar Terkotor di Dunia, <https://news.detik.com/berita/d-3957166/ini-alasan-citarum-sempt-masuk-daftar-sungai-terkotor-di-dunia> Diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 15.30 WIB

kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau yang dilakukan oleh seseorang yang memerintah karena adanya hubungan kerja untuk melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana penjara. Tuntutan pidana dapat diajukan kepada pemberi perintah sesuai dengan Pasal 117 yang menyebutkan bahwa :

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Presiden membuat PERPRES Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum supaya dapat mengawasi pembuangan air limbah yang dilakukan perusahaan ke sungai Citarum. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim Satgas Citarum sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:

1. Menetapkan rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pengarah;
2. Melokalisasi dan menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan Sungai Citarum;
3. Meminta keterangan, data dan/atau dokumen termasuk

memasuki dan memeriksa pabrik, tempat usaha, pekarangan, gudang, tempat penyimpanan, dan/atau saluran pembuangan limbah pabrik atau tempat usaha sewaktu-waktu diperlukan;

4. Mencegah dan melarang masyarakat untuk masuk kembali untuk mendirikan permukiman di wilayah yang memiliki fungsi lindung;
5. Membentuk Komando Sektor yang dipimpin oleh perwira Tentara Nasional Indonesia sebagai Komandan Sektor;
6. Membagi wilayah kerja DAS Citarum berdasarkan Komando Sektor;
7. Mengikutsertakan kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Komando Sektor, disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan operasi penanggulangan, pencegahan, Selain melaksanakan dan pemulihan ekosistem DAS Citarum, serta penindakan hukum;
8. Memerintahkan Komando Sektor untuk melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di lokus yang ditentukan oleh Satgas; dan
9. Melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan tugas dan kewenangan Satgas apabila rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum ditetapkan.”

Indonesia dalam pengaturannya mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan model

pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.<sup>11</sup>

Jika dihubungkan dengan tindak pidana pencemaran sungai, hal yang seperti dapat terjadi misalnya seorang direktur perusahaan atau seorang lainnya yang mempunyai pengaruh diperusahaan tersebut membujuk atau menggerakkan karyawannya dengan janji akan memberikan upah atau kenaikan gaji, agar karyawannya tersebut dapat melakukan suatu perbuatan (mengalirkan limbah perusahaan ke sungai) yang dapat mencemari sungai. Dengan demikian baik yang membujuk (direktur) maupun yang dibujuk (karyawan) dianggap sebagai pelaku pencemaran lingkungan sungai.

#### D. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan terhadap perusahaan yang membuang limbah pabrik B3 ke sungai citarum dapat dijatuhi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling banyak 15 miliar. Apabila dilakukan oleh atau atas nama badan usaha serta dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan dan dilakukan atas perintah atasan maka dapat

dijatuhi Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijatuhi kepada kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut dan dalam pemberian sanksi pidana penjara sesuai dengan Pasal 117 ancaman pidana dan denda diperberat dengan sepertiga. Tim Satgas Citarum yang ikut melakukan operasi penanggulangan pencemaran terhadap aliran sungai Citarum agar bersih dari limbah B3 melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 13 PERPRES Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 116 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin perusahaan tersebut.

Apabila Korporasi yang melakukan tindak pidana maka dapat dilakukan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan bahwa :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang

<sup>11</sup> Aulia Ali Reza, *op. cit.* Hlm.27.

- bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
  3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

Lebih lanjut juga disebutkan bahwa tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik tersebut dan menerima tindakan pelaku tersebut.

### Daftar Pustaka

- Aulia Ali Reza, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015
- Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Deni Bram, Hukum Lingkungan Hidup, Gramata Publising, Bekasi, 2014
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PERPRES Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
- Dini Dewi Heniarti. (Dkk), Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika, Volume III Nomor 1, Januari – Juni 2005
- Henry Haro Munthe, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, JOM

Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017

Setiyono, Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.2, No. 1, Januari 2001

So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013

<https://news.detik.com/berita/d-3957166/ini-alasan-citarum-sempat-masuk-daftar-sungai-terkotor-di-dunia>

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/09/pencemaran-limbah-di-citarum-mengkhawatirkan-ini-solusinya>

<https://seruji.co.id/ipitek/lingkungan/inilah-daftar-pabrik-yang-membuang-limbah-ke-sungai-citarum/>